

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENIPUAN ONLINE DI PROVINSI
LAMPUNG**

***IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS LAW TOWARD ONLINE FRAUD CASES IN LAMPUNG
PROVINCE***

Dheva Cloddea Sadli, Maroni, Erna Dewi, Nikmah Rosidah dan Ahmad Irzal

Fardiansyah

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : dhevadhevac@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sadli, Dheva Cloddea, Maroni, Erna Dewi, Nikmah Rosidah dan Ahmad Irzal Fardiansyah.
*Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penipuan
Online di Provinsi Lampung*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penipuan online memiliki peningkatan yang signifikan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus penipuan online di Provinsi Lampung serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji ketentuan UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU ITE dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, terutama melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE serta ketentuan Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu optimalisasi koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Penipuan Online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Online fraud has increased significantly and caused losses to the community, including in Lampung Province. This study aims to analyze the implementation of the Electronic Information and Transaction Law in cases of online fraud in Lampung Province and the obstacles encountered. The research method used is normative juridical with a legislative approach that examines the provisions of the ITE Law, the Criminal Code, and other laws and regulations. The results of the study show that the implementation of the ITE Law in handling online fraud

cases in Lampung Province has a sufficient legal basis, particularly through Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law and the provisions of Article 378 of the Criminal Code. Therefore, cross-institutional coordination should be optimized, and the role of local governments and community participation should be enhanced to realize legal protection for victims of online fraud.

Keywords: *Cybercrime, Electronic Information and Transactions Law, Online Fraud*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas komunikasi dan transaksi ekonomi. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai media utama dalam kegiatan perdagangan elektronik, jasa keuangan digital dan interaksi sosial.¹ Transformasi digital tersebut memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama.²

Bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi adalah penipuan online. Penipuan online merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, baik melalui manipulasi informasi, penyamaran identitas, maupun rekayasa transaksi digital. Kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi korban dan mengancam rasa aman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

Fenomena penipuan online terjadi secara luas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Peningkatan penggunaan media sosial, marketplace dan layanan transaksi elektronik di wilayah ini turut berbanding lurus dengan meningkatnya potensi kejahatan penipuan online. Kerugian yang dialami masyarakat tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem transaksi elektronik.

¹ Jason Aaron Riado Simanungkalit, Raihan Hertadi dan Asmak Ul Hosnah, *Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.4, No.2 (2024), p.281-294.

² Khusnul Khotimah, *Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cybercrime (Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon (2021).

Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk perlindungan dari kejahatan di ruang siber. Perlindungan hukum tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi.³

Kepastian hukum terhadap aktivitas di ruang digital, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.⁴

Ketentuan mengenai penipuan online secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Selain itu, perbuatan penipuan online juga dapat dikaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila memenuhi unsur penipuan secara umum, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum pidana konvensional dan hukum siber.

UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penanganan kasus penipuan online, dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penanganan tindak pidana penipuan online membutuhkan kemampuan khusus dalam pembuktian elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.⁵

³ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*, GUEPEDIA, Bogor, 2019.

⁴ Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir dan Ria Sintha Devi, *Akibat Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.4, No.2 (2022), p.326.

⁵ Tim B. I. P, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Di Provinsi Lampung, implementasi UU ITE dalam penanganan kasus penipuan online belum sepenuhnya berjalan optimal. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online sering kali mengalami kendala, terutama dalam pelacakan pelaku, pengumpulan alat bukti digital, serta pembuktian keterkaitan antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁶ Rendahnya literasi digital masyarakat turut memperbesar risiko terjadinya penipuan online. Banyak korban yang belum memahami mekanisme transaksi elektronik yang aman atau tidak segera melaporkan peristiwa penipuan yang dialaminya. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung implementasi UU ITE sebagaimana tujuan undang-undang tersebut untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.

Penelitian oleh Frisila, Amanda dan Wasis Susetio (2025) “Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial ditinjau dari KUHP dan UU ITE” Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dengan modus pekerjaan freelance yang marak terjadi melalui media sosial. Fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU ITE dalam menjerat pelaku. Hutabarat, Sumiaty Adelina, dkk. (2023) “CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0” Buku ini membahas perkembangan dan tantangan regulasi UU ITE dalam menghadapi dinamika teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Penulis mengkaji UU ITE dari perspektif kebijakan hukum (legal policy), termasuk isu overkriminalisasi, disharmoni norma dan kebutuhan pembaruan regulasi agar lebih adaptif terhadap kejahatan siber.

I. Gusti Made Jaya Kesuma, dkk. (2020) membuat artikel berjudul “Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik” Artikel ini mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan pendekatan normatif. Penulis menegaskan bahwa UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* KUHP dalam kejahatan berbasis elektronik.

⁶ Yuli Purwanti, Fathur Rachman, Tedi Gunawan dan Andriansyah Kartadinata, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung*, Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.1 (2023), p.64-71.

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana forensik digital, kemampuan penyidik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Khotimah, (2021) “Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cybercrime (Perspektif Hukum Pidana Islam)” penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi UU ITE dalam penanggulangan cybercrime dengan pendekatan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU ITE telah memenuhi unsur perlindungan hukum, namun efektivitasnya belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum dan faktor budaya hukum masyarakat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada kajian normatif dan konseptual mengenai penipuan online dan UU ITE, artikel ini secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan online di Provinsi Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan UU ITE dalam praktik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan penipuan online serta perlindungan hukum bagi masyarakat di era digital. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan online di Provinsi Lampung?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanganan Kasus Penipuan Online di Provinsi Lampung

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung merupakan bagian dari upaya negara dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.⁷ Penipuan online sebagai bentuk kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena dilakukan melalui sistem elektronik, menggunakan jaringan internet, serta memanfaatkan anonimitas dan kecepatan transaksi digital. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap kejahatan ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis pada ketentuan hukum yang relevan.⁸

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁹ Dari aspek substansi hukum, UU ITE telah memberikan dasar normatif yang jelas, khususnya melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU ITE, untuk menjerat pelaku penipuan berbasis elektronik. Namun, pada tataran struktur hukum, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam pembuktian digital, koordinasi antar lembaga, serta sarana forensik siber di tingkat daerah. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi digital masyarakat serta kecenderungan korban untuk tidak melaporkan tindak penipuan online turut memengaruhi efektivitas penerapan UU ITE di Provinsi Lampung. Dengan demikian, implementasi UU ITE dalam

⁷ Jefri Takanjung, *Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol.2, No.2 (2020).

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2022.

⁹ Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini, *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex General, Vol.5, No.7 (2024).

penanganan kasus penipuan online tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusional dan kesadaran hukum masyarakat sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan.¹⁰

Secara konstitusional, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut mengharuskan adanya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap korban kejahatan penipuan online yang semakin marak terjadi di era digital.

Dalam konteks hukum pidana, penipuan online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Pasal tersebut mengatur perbuatan penipuan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Meskipun dirumuskan dalam konteks kejahatan konvensional, ketentuan ini masih relevan untuk menjerat pelaku penipuan online apabila unsur-unsur deliknya terpenuhi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukum utama dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di ruang siber. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk perbuatan yang merugikan pihak lain melalui transaksi elektronik.¹²

¹⁰ Richo Ardi Darmawan, *Analisis Hukum atas Tindak Pidana Penipuan melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

¹¹ Amanda Frisila dan Wasis Susetio, *Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

¹² Nelvitia Purba, Syafil Warman Muhlizar dan Fadli Nazar Siregar, *Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.8, No.1 (2023), p.109-114.

Ketentuan yang sering digunakan dalam kasus penipuan online adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Implementasi pasal ini menjadi dasar hukum penting dalam penanganan penipuan online di Provinsi Lampung.¹³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait penipuan atau *scam* di sektor keuangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setiap harinya, OJK menerima sekitar 700 hingga 800 laporan pengaduan yang berkaitan dengan penipuan keuangan berbasis digital, baik yang terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform transaksi elektronik.¹⁴ Tingginya angka pengaduan tersebut menunjukkan bahwa penipuan online telah menjadi fenomena sistemik yang berdampak luas, serta mencerminkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, jumlah pengaduan penipuan di Indonesia tergolong jauh lebih tinggi. OJK mencatat bahwa Singapura hanya menerima sekitar 140 laporan per hari, Hong Kong sebanyak 124 laporan dan Malaysia sekitar 130 laporan. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam tingkat kejadian penipuan online, yang dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat literasi digital masyarakat, efektivitas sistem pengawasan, serta implementasi regulasi terkait penanganan penipuan berbasis transaksi elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen hukum yang ada, khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diimplementasikan secara efektif dalam menangani kasus penipuan online di Indonesia.

¹³ Mohammad Daffa Saifullah dan Agus Pramono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online: Studi Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Vol.16, No. 2 (2025), p.130-140.

¹⁴ Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari, *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Tingginya angka pengaduan penipuan online tersebut juga memiliki implikasi langsung terhadap implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online, termasuk di Provinsi Lampung. Banyaknya laporan yang masuk menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, baik dari aspek pencegahan, penanganan, maupun penindakan. Hal ini relevan dengan rumusan masalah penelitian, khususnya terkait bagaimana implementasi UU ITE dalam menangani kasus penipuan online serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai efektivitas dan hambatan implementasi regulasi tersebut.¹⁵

Penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung, aparat penegak hukum cenderung menerapkan UU ITE sebagai *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* memungkinkan aparat penegak hukum untuk menggunakan ketentuan khusus yang mengatur kejahatan berbasis teknologi informasi, terutama ketika perbuatan penipuan dilakukan melalui media elektronik dan melibatkan transaksi digital.

Implementasi UU ITE dalam penanganan kasus penipuan online juga berkaitan erat dengan pengaturan mengenai alat bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi aparat penegak hukum di Provinsi Lampung untuk menggunakan bukti digital seperti percakapan elektronik, rekaman transaksi dan data elektronik lainnya dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

Penanganan kasus penipuan online juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan akibat praktik transaksi elektronik yang tidak jujur atau menyesatkan. Dalam konteks penipuan online, korban sering kali merupakan konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku yang memanfaatkan sistem elektronik.

¹⁵ Dimas Wahyudi dkk., *Op.Cit.*, p.326.

Peraturan lain yang turut mendukung implementasi UU ITE dalam penanganan penipuan online adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁶ Peraturan ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan, keandalan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem elektronik. Ketentuan tersebut penting dalam membantu aparat penegak hukum memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam mengungkap kasus penipuan online. Dalam implementasinya di Provinsi Lampung, koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam penanganan kasus penipuan online. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak penyelenggara sistem elektronik diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi UU ITE dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas pembuktian tindak pidana siber yang membutuhkan keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Kondisi ini memengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan perkara.

Karakteristik penipuan online yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara turut mempersulit proses penanganan hukum. Pelaku dapat berada di luar wilayah Provinsi Lampung atau bahkan di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama antar daerah maupun kerja sama internasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi UU ITE tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi kejahatan siber.¹⁷

Implementasi UU ITE pada penanganan penipuan online juga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Banyak korban yang belum memahami mekanisme pelaporan atau ragu untuk melaporkan kejadian penipuan online yang dialaminya.

¹⁶ Aina Aurora Mustikajati dan Sulistyanta Sulistyanta, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. Vol.1, No.2 (2024).

¹⁷ Devi Trisnawati, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.2, No.9 (2023), p.19.

Rendahnya tingkat pelaporan berdampak pada terbatasnya data kasus yang dapat ditangani secara hukum, sehingga memengaruhi efektivitas implementasi UU ITE di daerah. Dalam pembaruan hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan arah baru dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Meskipun penerapannya dilakukan secara bertahap, KUHP baru menunjukkan adanya upaya legislator untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, baik melalui UU ITE, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, maupun partisipasi masyarakat, agar tujuan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dapat terwujud secara optimal.

2. Kendala dalam Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penipuan Online di Provinsi Lampung

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur perbuatan yang dilarang di ruang siber, kompleksitas kejahatan penipuan online menuntut kesiapan regulasi, aparat penegak hukum, serta dukungan sistem yang memadai. Karakter kejahatan siber yang dinamis dan terus berkembang sering kali tidak sejalan dengan kemampuan institusi hukum di tingkat daerah.¹⁸

Kendala dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan online di Provinsi Lampung dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, yang menegaskan

¹⁸ I. S. Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2023.

bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dari aspek struktur hukum, kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di tingkat daerah, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, pembuktian digital, serta ketersediaan sarana dan prasarana forensik siber yang memadai untuk mengungkap kejahatan penipuan online. Dari sisi substansi hukum, meskipun UU ITE telah mengatur larangan dan sanksi terhadap penipuan berbasis elektronik, masih terdapat persoalan interpretasi norma, tumpang tindih penerapan dengan ketentuan penipuan dalam KUHP, serta rumusan pasal yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan modus penipuan digital yang semakin kompleks. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, termasuk sikap enggan melapor akibat minimnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum, menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas implementasi UU ITE di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, kendala implementasi UU ITE tidak semata-mata bersumber pada regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan dalam sistem hukum.

a. Ketidakjelasan dan Tumpang Tindih Pengaturan Norma Hukum

Salah satu kendala utama dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya tumpang tindih pengaturan antara ketentuan dalam UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹ Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum. Dalam praktik penanganan perkara di Provinsi Lampung, perbedaan karakter delik tersebut menimbulkan keraguan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat, sehingga berdampak pada ketidakseragaman penerapan hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penanganan kasus penipuan online.

¹⁹ I. Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I. Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakan Hukum terhadap Penipuan melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2 (2020), p.72-77.

Teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menitikberatkan pada unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sementara Pasal 378 KUHP mengatur penipuan dalam pengertian umum tanpa mensyaratkan penggunaan media elektronik. Perbedaan karakter delik dan unsur pembuktian tersebut dalam praktik penegakan hukum di Provinsi Lampung kerap menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat untuk menjerat pelaku. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakseragaman penerapan hukum, potensi disparitas putusan, serta ketidakpastian hukum bagi korban, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penanganan kasus penipuan online dan melemahkan tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan oleh UU ITE.

b. Kesulitan Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Implementasi UU ITE sangat bergantung pada penggunaan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Namun, pembuktian tindak pidana penipuan online menghadapi kendala teknis karena bukti elektronik bersifat mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan. Di Provinsi Lampung, keterbatasan kemampuan teknis dalam mengelola dan menganalisis bukti digital mengakibatkan proses penyidikan dan pembuktian di persidangan menjadi lebih kompleks, sehingga menyulitkan pembuktian unsur kesengajaan dan keterkaitan pelaku dengan perbuatan pidana.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang

Penanganan kejahatan penipuan online membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Meskipun Pasal 43 UU ITE memberikan kewenangan penyidikan kepada aparat penegak hukum, dalam praktiknya di Provinsi Lampung masih terdapat keterbatasan jumlah

penyidik yang memiliki keahlian khusus tersebut.²⁰ Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat forensik digital, turut menghambat efektivitas implementasi UU ITE dalam menangani kasus penipuan online.

d. Karakter Kejahatan Penipuan Online yang Lintas Wilayah dan Lintas Yurisdiksi

Penipuan online memiliki karakteristik lintas daerah bahkan lintas negara, sehingga menyulitkan penerapan hukum pidana nasional. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, atau berada di luar wilayah Provinsi Lampung. Kondisi ini menyulitkan penerapan yurisdiksi sebagaimana diatur dalam KUHP dan memerlukan koordinasi lintas daerah serta kerja sama dengan lembaga lain. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, implementasi UU ITE dalam penanganan penipuan online menjadi kurang optimal.

e. Rendahnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kendala lain yang memengaruhi implementasi UU ITE adalah rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak korban penipuan online yang belum memahami risiko transaksi elektronik atau enggan melaporkan peristiwa penipuan yang dialaminya. Padahal, tujuan UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah menciptakan pemanfaatan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab. Rendahnya tingkat pelaporan berdampak pada terbatasnya penanganan kasus secara hukum dan melemahkan efektivitas penerapan UU ITE di Provinsi Lampung.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan peluang untuk memperkuat pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Banyak korban yang enggan melanjutkan proses hukum karena dianggap rumit dan juga memakan waktu.

²⁰ Andika Rafa Hendrawan, Bagas Dava Aji Ramadhan, Bayu Arif Hiahdar dan Triana, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.12 (2025), p.7.

Solusi atas permasalahan ini adalah penyederhanaan mekanisme pelaporan dan peningkatan transparansi proses penanganan perkara agar masyarakat merasa terlindungi dan percaya terhadap sistem hukum.

Keterbatasan data dan dokumentasi kasus penipuan online di tingkat daerah juga menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan sistem pendataan dan pelaporan terpadu yang dapat diakses oleh lembaga terkait untuk mendukung perumusan kebijakan hukum yang berbasis data. Peran pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi UU ITE. Kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan penipuan online menjadi kendala tersendiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Kendala dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan online di Provinsi Lampung bersifat kompleks dan saling berkaitan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan perlindungan hukum di era digital dapat terwujud secara optimal.

. Solusi yang dapat dilakukan adalah harmonisasi ketentuan KUHP baru dengan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan penipuan online. Implementasi UU ITE juga menghadapi tantangan.

C. PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus penipuan online di Provinsi Lampung pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, baik melalui UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun peraturan pelaksana lainnya. Penerapan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE serta Pasal 378 KUHP menunjukkan adanya upaya aparat penegak hukum untuk menyesuaikan penanganan perkara dengan karakteristik kejahatan

berbasis teknologi informasi. Namun demikian, efektivitas implementasi tersebut masih belum optimal karena dipengaruhi oleh kompleksitas pembuktian elektronik, keterbatasan sumber daya, serta karakter penipuan online yang bersifat lintas wilayah dan lintas yurisdiksi.

Kendala dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus penipuan online di Provinsi Lampung bersifat multidimensional dan saling berkaitan, meliputi tumpang tindih pengaturan norma hukum, kesulitan pembuktian alat bukti digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sarana pendukung, serta rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan terhadap korban penipuan online di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahri, I. S. 2023. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat).
- Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. (Bogor: GUEPEDIA).
- Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media).
- Tim, B. I. P. 2017. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).

Publikasi

- Aryaputra, Rafli Hamzan dan Hervina Puspitosari. *Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Chandra, Trisutrisno, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex General. Vol.5. No.7 (2024).
- Darmawan, Richo Ardi. *Analisis Hukum atas Tindak Pidana Penipuan melalui Rekaman Suara Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Frisila, Amanda dan Wasis Susetio. *Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial Ditinjau dari KUHP dan UU ITE*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Hendrawan, Andika Rafa, Bagas Dava Aji Ramadhan, Bayu Arif Hiahdar dan Triana. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.12 (2025).
- Kesuma, I. Gusti Made Jaya, Ida Ayu Putu Widiati dan I. Nyoman Gede Sugiarta. *Penegakan Hukum terhadap Penipuan melalui Media Elektronik*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).
- Mustikajati, Aina Aurora dan Sulistyanta Sulistyanta. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).
- Purba, Nelvitia, Syafil Warman Muhlizar dan Fadli Nazar Siregar. *Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol.8. No.1 (2023).
- Purwanti, Yuli, Fathur Rachman, Tedi Gunawan dan Andriansyah Kartadinata. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung*. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.2. No.1 (2023).
- Saifullah, Mohammad Daffa dan Agus Pramono. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online: Studi Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Perspektif. Vol.16. No.2 (2025).

Dheva Cloddea Sadli, Maroni, Erna Dewi, Nikmah Rosidah dan Ahmad Irzal Fardiansyah
Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kasus Penipuan Online di Provinsi Lampung

- Simanungkalit, Jason Aaron Riado, Raihan Hertadi dan Asmak Ul Hosnah. *Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.4. No.2 (2024).
- Takanjanji, Jefri. *Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol.2. No.2 (2020).
- Trisnawati, Devi. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.2. No.9 (2023).
- Wahyudi, Dimas, Herixson Sugiarto Samosir dan Ria Sintha Devi. *Akibat Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.4. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Khotimah, Khusnul. 2021. *Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cybercrime (Studi Analisis Undang-Undang ITE Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.